

# ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS ANGGARAN BELANJALANGSUNG PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Yahya Nusa Bakti <sup>1</sup>, Imam Nazarudin Latif <sup>2</sup>, Rina Masithoh Haryadi <sup>3</sup>  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda  
Email : @gmail.com

---

## **Keywords :**

Efisiensi, Efektifitas,  
Anggaran Belanja Langsung

## **ABSTRACT**

*The purpose of study was to determine and analyze the level of efficiency and effectiveness Direct Expenditure Budget at Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur in 2017-2020. Theoretical basis used financial management. Quantitative descriptive research method. The analytical tool in this quantitative descriptive study was conducted to analyze the level of efficiency and effectiveness. The results showed that the implementation Direct Expenditure Budget at Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur in 2017-2020 has been efficient. This is because the realization of direct expenditure is smaller than the realization of the budget. Where the greater the level of budget absorption, it is expected that the program objectives will be implemented more quickly. On the other hand, low budget realization will result in unproductive idle funds that should be used for other community needs. The implementation of Direct Expenditure Budget at Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur in 2017-2020 has not been effective. This is because the realization of direct expenditure is greater than the target of direct expenditure. In addition, it is influenced by participation in budget preparation, low budget disbursement, administrative delays and the level of budget difficulty.*

---

## PENDAHULUAN

### **Latar Belakang Penelitian**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, maka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tergambar semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau deficit dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran

dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagai percepatan pelaksanaan anggaran dibutuhkan untuk mendukung program pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan optimalisasi peran pendapatan dan belanja negara, khususnya pendapatan dan belanja Kementerian Negara/Lembaga terhadap pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Inilah yang kemudian dijadikan sebagai rujukan tentang penggunaan anggaran negara atau APBN. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara diubah menjadi PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang penggunaan APBN, untuk mendukung percepatan dan modernisasi anggaran secara lebih profesional, terbuka, efektif, efisien, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik.

Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dan *input* atau dengan istilah lain *output* per unit *input*, maka efisiensi dapat dikatakan sebagai tingkat pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu (Raharjo (2011:169). Adapun efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan atau paket kebijakan, dimana kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran aktif kebijakan (Mardiasmo, 2016:134). Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dan keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program (Mardiasmo, 2016:134).

Analisis kinerja keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Penerapan anggaran berbasis kinerja diharapkan anggaran disusun pemerintah dapat diwujudkan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran ingin dicapai oleh pemerintah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan dan penggunaan anggaran akan tetapi masih belum optimal, hal ini terlihat dari pencapaian program yang belum sepenuhnya dilaksanakan artinya anggaran berbasis kinerja belum sepenuhnya dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan data diketahui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur masih belum mampu menyerap anggaran yang sudah dianggarkan dilihat dari jumlah yang dianggarkan membiayai program atau kegiatan menunjukkan bahwa antara rencana anggaran yang ditetapkan dengan realisasi anggaran kegiatan terdapat ketidak tercapaian, hal ini dilihat dari selisih antara anggaran, serta masih banyaknya capaian kinerja program yang masih dibawah target. Perencanaan dan penyusunan APBD dapat dikatakan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga adanya ketidakseimbangan anggaran yang menyebabkan program dari kegiatan yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Rencana kegiatan belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efisiensi Anggaran Belanja Langsung pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 sampai dengan 2020. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektifitas Anggaran Belanja Langsung pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 sampai dengan 2020.

Literatur dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu manajemen keuangan menurut Johnson dalam Harmono (2019:23) yaitu *to maximize net present value or wealth by seeing that cash is on hand to pay bills on time, and to assist in the most profitable allocation*

*of resource within the firm.* Diterjemahkan secara bebas manajemen keuangan adalah mengusahakan tersedianya uang setiap waktu guna membayar kebutuhan yang diperlukan dan membantu memperoleh laba semaksimal mungkin dalam waktu yang panjang dari alokasi faktor-faktor produksi dalam suatu perusahaan. Hipotesis penelitian yaitu pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 sampai dengan 2020 sudah efisien. Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 sampai dengan 2020 sudah efektif.

## METODE PENELITIAN

### Jangkauan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur periode 2017-2020 Jalan Kemakmuran No. 02 Samarinda. Analisis yang dilakukan pada rasio efisiensi belanja langsung dan rasio efektivitas belanja langsung.

### Alat Analisis

#### a. Analisis Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan dengan penuh kemampuan yang dimiliki. Rasio efisiensi belanja langsung merupakan perbandingan antara realisasi belanja langsung dengan anggaran belanja langsung. Menurut Mahmudi (2016:164) rumus untuk menghitung efisiensi belanja langsung dijelaskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria analisis rasio efisiensi dapat dikategorikan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 sebagai berikut :

- 1) Hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
- 2) Hasil perbandingan mencapai 90-100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
- 3) Hasil perbandingan mencapai 80-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
- 4) Hasil perbandingan mencapai 60-80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
- 5) Hasil perbandingan mencapai dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

#### b. Analisis Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran penerimaan target dengan anggaran penerimaan dengan rumus menurut Mahmudi (2016:22) sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{Target Belanja Langsung}} \times 100\%$$

Nilai efektivitas dapat dikategorikan menurut menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 sebagai berikut:

- 1) Hasil perbandingan lebih dari 100%, maka pendapatan dikatakan sangat efektif.
- 2) Hasil perbandingan mencapai 100%, maka pendapatan dikatakan efektif.

- 3) Hasil perbandingan mencapai 90-99%, maka pendapatan dikatakan cukup efektif.
- 4) Hasil perbandingan mencapai 75-89%, maka pendapatan dikatakan kurang efektif.
- 5) Hasil perbandingan mencapai dibawah 75%, maka pendapatan dikatakan tidak efektif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di Jalan Kemakmuran Nomor 2 Samarinda. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksanaan tugas pemerintah daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### 1. Analisis Tingkat Efisiensi

**Tabel 1: Analisis Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2017-2020**

No	Tahun	Realisasi Belanja Langsung (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Efisiensi Anggaran Belanja Langsung (%)	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	$(5) = \frac{(3):4}{x 100\%}$	6
1	2017	8.386.000.000	34.944.628.000	23,99	Sangat Efisien
2	2018	7.763.127.000	35.016.527.000	22,17	Sangat Efisien
3	2019	25.857.500.000	53.941.317.000	49,94	Sangat Efisien
4	2020	13.871.112.790	42.309.496.790	32,79	Sangat Efisien

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat efisiensi Anggaran Belanja Langsung pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 dengan nilai 23,99%, tahun 2018 sebesar 22,17%, tahun 2019 sebesar 49,94% dan tahun 2020 sebesar 32,79%. Hal ini menunjukkan nilai rasio efisiensi tahun 2017-2020 dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien. Sehingga hipotesis diterima yaitu pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 sampai dengan 2020 sudah efisien.

Didukung penelitian terdahulu yang dilakukan Ragil (2019) menunjukkan rasio efisiensi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kediri mendapatkan nilai masing-masing dari tahun 2015-2017 yaitu 96,86%, 94,14%, dan 98,47% termasuk kedalam kriteria yang efisien. Penelitian Nofita (2018) menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Kota tahun 2011-2015 secara keseluruhan efisien.

Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 sampai dengan 2020 sudah efisien. Hal ini dikarenakan realisasi belanja langsung lebih kecil dari realisasi anggaran belanja. Dimana semakin besar tingkat penyerapan anggaran maka diharapkan semakin cepat tujuan program terlaksana. Sebaliknya, rendahnya realisasi anggaran akan menghasilkan dana menganggur yang tidak produktif dan seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat lain. Di sisi lain, kecilnya penyerapan anggaran dan fenomena penyerapan anggaran besar-besarnya di setiap akhir tahun akan mempengaruhi output dan outcome yang diharapkan dari program yang dianggarkan tersebut, mengganggu pertumbuhan ekonomi serta membuka celah penyalahgunaan.

Menurut UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode

anggaran yang bersangkutan. Pengeluaran tersebut ditujukan untuk membiayai program pemerintah terkait dengan fungsinya dalam menyediakan barang dan jasa publik serta tugas-tugas lainnya. Lebih lanjut, Permendagri No.13 tahun 2006 membagi belanja menjadi dua bagian yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Di satu sisi, belanja langsung merupakan pengeluaran pemerintah yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Contoh dari belanja langsung adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Di sisi lain, belanja tidak langsung dapat diartikan sebagai pengeluaran untuk membayar hal-hal yang secara tidak langsung terkait dengan program dan kegiatan pemerintah. Contohnya adalah belanja bunga, subsidi dan belanja tidak terduga.

Idealnya, besaran belanja langsung melampaui besaran belanja tidak langsung. Hal ini merupakan indikator kualitas belanja daerah dimana anggaran pendapatan harusnya dihabiskan lebih banyak kepada belanja langsung daripada belanja tidak langsung. Indikator lainnya adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan programnya yang dapat dilihat dari berapa besar realisasi belanjanya. Namun realitasnya berbeda dimana belanja tidak langsung seringkali lebih besar dari belanja langsung dan bahkan realisasi anggaran belanja langsung masih jauh dari harapan.

Kemampuan untuk merealisasikan anggaran menjadi sangat penting karena program-program pemerintah berjalan atau tidak dapat dilihat dari kucuran dana APBD yang dianggarkan. Artinya, semakin rendah realisasi anggaran, maka semakin sedikit pula program dan aktivitas pemerintah yang dijalankan. Akhirnya, tujuan pemerintah tidak tercapai sesuai dengan harapan.

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan, terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien, apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya, dan dana yang serendah-rendahnya. Terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi anggaran: faktor kualitas SDM sebagai pelaku dalam penyelenggaraan otonomi daerah; faktor keuangan sebagai tulang punggung terselenggaranya aktivitas pemerintah daerah; faktor sarana dan prasarana sebagai pendukung terselenggaranya aktivitas pemerintah daerah; dan faktor organisasi dan manajemen sebagai sarana untuk melakukan penyelenggaraan pemerintah.

## 2. Analisis Tingkat Efektivitas

**Tabel 2: Analisis Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Langsung Tahun 2017-2020**

No	Tahun	Realisasi Belanja Langsung (Rp)	Target Belanja Langsung (Rp)	Efektivitas Anggaran Belanja Langsung (%)	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	$(5) = ((3):(4)) \times 100\%$	(6)
1	2017	8.386.000.000	7.500.000.000	111,87	Sangat Efektif
2	2018	7.763.127.000	7.271.660.000	106,76	Sangat Efektif
3	2019	25.857.500.000	20.050.000.000	128,97	Sangat Efektif
4	2020	13.871.112.790	21.953.449.040	163,18	Sangat Efektif

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Anggaran Belanja Langsung pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 dengan nilai 111,87%, tahun 2018 sebesar 106,76%, tahun 2019 sebesar 128,97% dan tahun 2020 sebesar 163,18%. Hal ini menunjukkan nilai rasio efisiensi tahun 2017, 2019 dan 2020 dibawah 60% dan hanya tahun 2018 dengan nilai lebih dari 100% dengan rata-rata rasio efektivitas tahun 2017-2020 yakni 49,52%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif. Sehingga hipotesis ditolak yaitu pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 sampai dengan 2020 belum efektif.

Didukung penelitian terdahulu yang dilakukan Dhiniharitsa (2019) menunjukkan bahwa tahun 2016 tingkat efektivitasnya mencapai 89,68%. Kemudian pada tahun 2017 89,49%. Pada tahun 2018 menurun menjadi 85,66%. Berdasarkan data diatas Badan Kesbangpol sudah cukup baik dalam menggunakan dana, sehingga program dapat tercapai. Penelitian Nofita (2018) menunjukkan bahwa tingkat atau kriteria efektivitas anggaran belanja pada Pemerintah Kota Samarinda dari tahun 2011-2015 bervariasi. Tahun 2014 masuk dalam kriteria cukup efektif , dan tahun 2011, 2012, 2013 dan 2015 masuk kriteria kurang efektif.

Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 sampai dengan 2020 belum efektif. Hal ini dikarenakan realisasi belanja langsung lebih besar dibandingkan target belanja langsung. Selain itu, dipengaruhi partisipasi dalam penyusunan anggaran, rendahnya pencairan anggaran, keterlambatan administratif dan tingkat kesulitan anggaran, sehingga tingkat efektivitas belum tercapai pada Anggaran Belanja Langsung pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 sampai dengan 2020. Didukung teori Sunaryo (2016:74) ada lima faktor yang mempengaruhi efektifitas, yaitu: partisipasi dalam penyusunan anggaran, tingkat kesulitan anggaran, keterlibatan manajemen puncak, peran departemen anggaran, dan laporan yang akurat dan tepat waktu.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas anggaran belanja langsung faktor-faktor tersebut antara lain: rendahnya pencairan anggaran, keterlambatan administratif, kerumitan dalam proses persiapan anggaran, tingginya perbedaan antara kegiatan yang diusulkan dan yang disetujui dalam DIPA, proses anggaran yang tidak fleksibel mendorong keterlambatan proses revisi DIPA, ketidak sesuaian insentif pejabat pengadaan dengan tingkat kesulitan proyek-proyek yang dihadapi dan tingginya pengendalian audit sehingga tidak mendorong pegawai negeri untuk menjadi tenaga spesialis pengadaan, kurangnya SDM dalam pembentukan panitia pengadaan dan kurangnya sosialisasi tentang peraturan baru.

Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas sebagai suatu perbandingan antara target dan hasil yang telah tercapai, semakin mendekatnya antara target dan hasil yang dicapai maka semakin efektif suatu perencanaan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Bahwa efektif tidaknya penggunaan anggaran yang bersumber dari rakyat itu adalah ketika anggaran itu dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan pada perencanaan sebelumnya atau dengan kata lain dibelanjakan sesuai dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Penyebab analisis efektivitas ini belum efektif karena realisasi anggaran belanja yang memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja yang harus dicapai akan memengaruhi kriteria efektivitas pelaksanaan anggaran belanja. Realisasi anggaran belanja lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran belanja, maka semakin efektif pelaksanaan belanja anggaran.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

1. Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 sampai dengan 2020 sudah efisien. Hal ini dikarenakan realisasi belanja langsung lebih kecil dari realisasi anggaran belanja. Semakin besar tingkat penyerapan anggaran maka diharapkan semakin cepat tujuan program terlaksana. Sebaliknya, rendahnya realisasi anggaran akan menghasilkan dana menganggur yang tidak produktif dan seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat lain.

2. Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 sampai dengan 2020 belum efektif. Hal ini dikarenakan realisasi belanja langsung lebih besar dibandingkan target belanja langsung. Selain itu, dipengaruhi partisipasi dalam penyusunan anggaran, rendahnya pencairan anggaran, keterlambatan administratif dan tingkat kesulitan anggaran.

#### **Saran**

1. Menilai dari segi efektivitas Anggaran Belanja Langsung pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur agar mempertahankan tingkat efektivitas yang tiap tahunnya mengalami perubahan yang sangat baik di mana tingkat kriteria dari tidak efektif menjadi kriteria yang efektif.
2. Untuk tingkat efisiensi Anggaran Belanja Langsung pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur agar lebih meningkatkan tingkat efisiensi pada tahun yang akan datang dengan melakukan penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimal.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya  
Sebaiknya peneliti mampu menganalisis lebih baik mengenai kinerja belanja atau dapat menganalisis satu tahun anggaran saja untuk diteliti dengan tujuan hasil lebih mendalam.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Realisasi Anggaran
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Dhiniharitsa, Novia. 2019. *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sleman*. Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia.
- Harmono. 2019. *Manajemen Keuangan*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.
- Mahmudi. 2016. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2016. *Akuntansi Sektor Publik.. Edisi Lima. Cetakan Keempat*. Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- Nofita, Dwi. 2018. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Kota Samarinda*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- Ragil, Riza. 2019. *Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Langsung Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kediri*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Raharjo. 2011. *Keuangan Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sunaryo. 2016. *Pengaruh variabel-variabel karakteristik anggaran Terhadap efektifitas pelaksanaan anggaran pada PT. (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III*. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.